



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**PEMBERITAHUAN PUTUSAN SELA
(SURAT TERCATAT)**

Nomor : 857/Pdt.G/2024/PN Sby

Pada hari ini : **SELASA** tanggal, **29 JULI 2025**, saya **AKBAR KRISNAYANA** berdasarkan Perintah dari Ketua / Majelis Hakim yang menangani Perkara Perdata Permohonan Nomor 857/Pdt.G/2024/PN Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

SOKRAN, saat ini sudah tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan pasti; Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I ;**

Tentang Isi Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus tanggal 24 Juli 2025 Nomor : 857/Pdt.G/2024/PN. Sby., dalam perkara antara :

PT. GALAXY ALAM SEMESTA ----- Sebagai ----- **PENGGUGAT ;**

M e l a w a n

PANJI SANJAYA, Dkk. ----- Sebagai ----- **PARA TERGUGAT ;**

D a n

SOKRAN, Dkk. ----- Sebagai ----- **PARA TURUT TERGUGAT ;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat IX;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Adapun alamat Turut Tergugat I sudah tidak diketahui maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Panggilan ini saya laksanakan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Demikian risalah Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus.

Jurusita

AKBAR KRISNAYANA